PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2028

PEMERINTAH DESA MUNDER
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG
2025

KEPALA DESA MUNDER
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN PERIODE 2020-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNDER,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan program kerja Pemerintahan Desa, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam waktu 6 (enam) tahun perlu disesuaikan dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Periode 2020-2028, dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertingggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
33. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
34. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 24);

35. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 78);
36. Peraturan Desa Munder Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2026 (Lembaraan Desa Munder Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
dan
KEPALA DESA MUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER KECAMATAN YOSOWILANGUN PERIODE 2020-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembanguna di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perubahan RPJM Desa Munder Periode 2020-2028 adalah visi dan misi Pemerintah Desa, dan kegiatan yang bersifat mandatory dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat.

(2) Perubahan RPJM Desa Munder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi :
   a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan
   e. bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak desa.

(3) Perubahan RPJM Desa Munder bertujuan memberikan pedoman arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Desa yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2028.

(4) Perubahan RPJM Desa Munder merupakan pedoman penyusunan RKP Desa, Perubahan RKP Desa menjadi pedoman penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RPJM Desa Munder Periode 2020-2028 adalah sebagai berikut :
   a. BAB I PENDAHULUAN
      A. Latar Belakang/Pendahuluan;
      B. Landasan Hukum;
      C. Tujuan.

   b. BAB II PROFIL DESA
      A. Legenda dan Sejarah Desa;
      B. Kondisi Umum Desa;
      C. SOTK Desa.

   c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
      A. Sosialisasi;
      B. Musyawarah Dusun;
      C. Lokakarya Desa;
      D. Musyawarah Desa;
      E. Musrenbang RPJMDesa.

   d. BAB IV PRIORITAS MASALAH

   e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
      A. Visi;
      B. Misi;
      C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
      D. Arah Kebijakan Keuangan Desa;
      E. Program dan Kegiatan Indikatif.

   f. BAB VI PENUTUP

   g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
      1. Matrik Program Kegiatan;
      2. Proses Penyusunan Program;
      3. Pengkajian Keadaan Desa;
      4. Berita Acara Musyawarah;
      5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah;
      6. Notulen Musyawarah;
      7. Peta Desa;
      8. Foto Kegiatan.

(2) Sistematika Perubahan RPJM Desa Munder Periode 2020-2028 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munder.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 24 Pebruari 2025

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

Diundangkan di Munder
pada tanggal 24 Pebruari 2025

SEKRETARIS DESA MUNDER

SAIFUL HUDA

LEMBARAN DESA MUNDER TAHUN 2025 NOMOR 3

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.3/3/427.87.22/2025
Nomor : 100.3.3/3/427.87.10/2025

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA MUNDER

TENTANG
PERATURAN DESA MUNDER NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2028

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh lima. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIYANTO — Ketua BPD Desa Munder, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munder selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SAMSUL HADI : Kepala Desa Munder dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munder selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 yang diajukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Munder tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028.
3. PIHAK KEDUA dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
5. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Yosowilangun untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munder, 24 Pebruari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KEPALA DESA MUNDER	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAMSUL HADI	SIYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNDER
Jl. PB. Sudirman No. 01 Munder-Yosowilangun 67382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
NOMOR : 100.3.3/3/427.87.22/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2028 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh lima yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

28. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Munder Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Munder Tahun 2018 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Munder Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munder
pada tanggal 20 Pebruari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNDER
Ketua

SIYANTO

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lumajang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lumajang
4. Camat Yosowilangun
5. Kepala Desa Munder
6. Arsip

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN MARGOMULYO

DESA : MUNDER

KECAMATAN : YOSOWILANGUN

KABUPATEN : LUMAJANG

PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan TPT jalan Mbah Brojo	RT 2 RW 1	0,7x500x2	m2	423	460	
2	Pembangunan rabat beton jalan Mbah Brojo - Ampera	RW 1-RW 4	500x3	m2	423	460	
3	Tambal sulam aspal jalan pondok perbatasan dg Krai	RT 1, 7 RW 1	700x3	m2	423	460	
4	Pembangunan TPT belakang Pak Madi	RT 2 RW 1	100x0,7x2	m2	423	460	
5	Pelebaran gorong2/ plat deuker jembatan perbatasan krai	RT 2 RW 1	2x4x1	m2	423	460	
6	Pembangunan jalan makadam perbatasan Munder-Krai (Rowopakis)	RW 1	150x2	m3	423	460	
7	Pelebaran jalan dari Pak Sunam ke Selep Edi	RW 1	216x1,5	m2	423	460	
8	Pembuatan jalan arah ke makam Mbah Brojo	RT 2 RW 1	200x1,5	m2	423	460	
9	Pembuatan portal jalan di titik-titik rawan/ perbatasan desa	RW 1	5	buah	423	460	
10	Pengadaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Desa Munder	1 paket	m2	423	460	
11	Subsidi listrik untuk jalan mbah brojo	RW 1	1 paket	m2	423	460	
12	Pemeliharaan / lapen jalan desa	RW 1	100x3	m2	423	460	
13	Pembangunan jalan desa (aspal)	RW 1	100x3	m2	423	460	
14	Pembangunan jalan desa (rabat beton)	RW 1	100x2	m2	423	460	
15	Pembangunan jalan desa (makadam)	RW 1	100x3	m2	423	460	
16	Pembangunan jalan desa (paving)	RW 1	100x2	m2	423	460	
17	Pembangunan TPT	RW 1	100x0,7x2	m2	423	460	

18	Pembangunan rabat jalan belakang rumah pak giran sampai ke jln buntu	RW 1	85x1,5	m2	423	460	
19	Pembangunan pintu dam saluran	RW 1	1 paket	m2	423	460	
20	Pembangunan jalan paving/rabat Pak Untung ke selatan	RT 1 RW 2	50x1,5	m2	423	460	
21	Pembangunan plengsengan/saluran air depan makam ke timur	RT 2 RW 2	110x0,7x2	m2	423	460	
22	Pembangunan jalan paving/rabat Pak Supoyo	RT 5 RW 2	40x1,5	m2	423	460	
23	Pembangunan TPT/ plengsengan utara balai ulu-ulu (selep) ke selatan	RT 5 RW 2	100x0,7x2	m2	423	460	
24	Penerangan jalan Pak Sapik ke selatan	RT 5 RW 2	300	m	423	460	
25	Pemb. Paving/ rabat jalan makam (Yanto ke utara)	RT 7 RW 2	130x1,5	m2	423	460	
26	Pembangunan TPT/ plengsengan selatan seleb jagung (Bambang) ke timur	RT 8 RW 2	100x0,7x2	m3	423	460	
27	Pembangunan TPT/ plengsengan sungai barat rumah RT Ponidi ke selatan	RT 9 RW 2	50x0,7x2	m2	423	460	
28	Pembangunan TPT/ plengsengan barat Pak Amin ke selatan	RT 10 RW 2	200x0,7x2	m2	423	460	
29	Tambal sulam jalan Umi Tani ke timur (jalan ke Pak Siyanto)	RT 3 RW 2	370	m2	423	460	
30	Pemeliharaan / lapen jalan desa	RW 2	100x3	m2	423	460	
31	Pembangunan jalan desa (aspal)	RW 2	100x3	m2	423	460	
32	Pembangunan jalan desa (rabat beton)	RW 2	100x2	m2	423	460	
33	Pembangunan jalan desa (makadam)	RW 2	100x3	m2	423	460	
34	Pembangunan jalan desa (paving)	RW 2	100x2	m2	423	460	
35	Pembangunan TPT	RW 2	100x0,7x2	m2	423	460	
36	Pembangunan pintu dam saluran	RW 2	1 paket	m2	423	460	
37	Pembangunan jalan rabat dari belakang rumah pak narji ke utara P Mistu/ Zuhri	RT 4 RW 2	130x1,5	m2	423	460	
38	Penerangan jalan TK Dharma wanita ke timur sampai rumah mbok nemo	RT5 RW 2	1 paket	m2	423	460	
39	Penerangan jalan P3 H. Sholeh ke timur P4 Pak Jamsari	RW 2	1 paket	m2	423	460	

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN MADUREJO

DESA : MUNDER

KECAMATAN : YOSOWILANGUN

KABUPATEN : LUMAJANG

PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan rabat beton barat Ponari ke selatan	RT 1 RW 3	70x2	m2	423	460	
2	Pembangunan saluran jalan depan RT Sukarto	RT 1, 2 RW 3	300x0,7x2	m2	423	460	
3	Pembangunan plat deuker timur Pak Muksin	RT 2 RW 3	4x2x1,5	m2	423	460	
4	Pembangunan plengsengan/ TPT belakang Pak Muksin ke utara	RT 2 RW 3	125x0,7x2	m2	423	460	
5	Pembangunan rabat beton utara Made	RT 2 RW 3	50x2	m2	423	460	
6	Pembangunan saluran depan rumah RT 4 p3 ke selatan sawah kaji munif (perbatasan yoso lor)	RT 4 RW 3	100x0,7	m2	423	460	
7	Pembangunan plat deuker p3 ke selatan sawah kaji munif (perbatasan yoso lor)	RT 4 RW 3	3x2x1,5	m2	423	460	
8	Pembangunan rabat beton barat Pak Asil tembus Slamet Spet	RT 7 RW 3	125x2	m2	423	460	
9	Pembangunan paving/rabat Pak Salam ke utara	RT 6 RW 3	150x1,5	m2	423	460	
10	Pembuangan saluran pembuangan selatan Bindereh Pot	RT 6 RW 3	500x0,7	m2	423	460	
11	Pembangunan rabat depan Bindereh Pot ke timur	RT 6 RW 3	80x1,5	m2	423	460	
12	Tambal sulam aspal depan rumah B Sri sampat P3 selep jagung	RT 3 RW 3	130x3	m2	423	460	
13	Tambal sulam perempatan Pak Jamsari ke selatan	RT 2 RW 3	400x3	m2	423	460	
14	Tambal sulam jalan Kya Suro sampai tukang gigi	RT 6 RW 3	250x3	m2	423	460	
15	Tambal sulam jalan pertigaan ke timur rumah Pak Burhan	RT 6 RW 3	200x3	m2	423	460	
16	Pemeliharaan / lapen jalan desa	RW 3	100x3	m2	423	460	

17	Pembangunan jalan desa (aspal)	RW 3	100x3	m2	423	460	
18	Pembangunan jalan desa (rabat beton)	RW 3	100x3	m2	423	460	
19	Pembangunan jalan desa (makadam)	RW 3	100x3	m2	423	460	
20	Pembangunan jalan desa (paving)	RW 3	100x3	m2	423	460	
21	Pembangunan TPT	RW 3	100x0,7	m2	423	460	
22	Penerangan jalan B Sri sampai p3 selep jagung	RW 3	100x3	m2	423	460	
23	Pembangunan rabat beton Astro	RT 5 RW 3	50x2	m2	423	460	
24	Pembangunan rabat beton P Suginem ke barat	RT 5 RW 3	50x2	m2	423	460	
25	Pembangunan tpt belakang selep pak Jamsari ke selatan	RT 4, 5 RW 3	270x0,7x2	m2	423	460	
26	Pembangunan tpt sawah Pak Prayogi ke selatan	RT 2 RW 3	170x0,7x2	m2	423	460	
27	Pembangunan tpt timur pak burhan ke selatan	RT 6 RW 3	180x0,7	m2	423	460	
28	Pembangunan rabat mushola Pak Mahali ke timur sampai sungai	RT 5 RW 3	100x2	m2	423	460	
29	Pembangunan rabat beton utara lapangan ke Nasun	RT 4 RW 4	225x1,5	m2	423	460	
30	Pembangunan plengsengan/ TPT dari sawah Pak Dulasim ke timur	RT 1 RW 4	175x0,7	m2	423	460	
31	Pembangunan saluran air / drainase Pak Pras ke timur	RT 2 RW 4	236x0,7	m2	423	460	
32	Pembangunan plat deuker Pak Pras ke timur perbatasan Munder-Kebonsari	RT 2 RW 4	4x2x1,5	m2	423	460	
33	Pembangunan plengsengan/ TPT P. Sunam ke KUD	RT 2-6 RW 4	300x0,7	m2	423	460	
34	Pembangunan jembatan barat Rasigi	RT 5 RW 4	4x2	m	423	460	
35	Pembangunan saluran Basmallah ke depan rumah adonan donat	RT 5 RW 4	95x0,7	m2	423	460	
36	Pembangunan tpt belakang global ke timur	RT 5 RW 4	100x0,7	m2	423	460	
37	Tambal sulam jalan Pancasila ke barat	RT 4 RW 4	330x3	m2	423	460	
38	Pembangunan tembok makam lapangan desa Munder	RT 2 RW 4	70	m2	423	460	
39	Lapen jalan desa depan Basmallah ke utara	RT 3 RW 4	500x3	m2	423	460	
40	Pembangunan plat deuker wilayah B Serana	RT 5 RW 4	3	m2	423	460	
41	Pemeliharaan / lapen jalan desa	RW 4	100x3	m2	423	460	

42	Pembangunan jalan desa (aspal)	RW 4	100x3	m2	423	460	
43	Pembangunan jalan desa (rabat beton)	RW 4	100x3	m2	423	460	
44	Pembangunan jalan desa (makadam)	RW 4	100x3	m2	423	460	
45	Pembangunan jalan desa (paving)	RW 4	100x3	m2	423	460	
46	Pembangunan TPT	RW 4	100x0,7	m2	423	460	
47	Rehabilitasi taman dan tugu pancasila	RW 4	1 paket	m2	423	460	
48	Pembangunan prasarana lapangan desa munder	RW 4	1 paket	m2	423	460	
49	Pembangunan tpt sebelah sawah pak umar (p3 jalan ke selatan) wil. Cangkring	RT 5 RW 4	200x0,7	m2	423	460	
50	Pembangunan jalan rabat sebelah sawah Muji (wilayah cangkring)	RT 5 RW 4	175x2	m2	423	460	
51	Pembangunan tpt sebelah sawah Gatot cangkringan	RT 5 RW 4	200x0,7	m2	423	460	
52	Pembangunan rabat Kpg wahyu ke selatan sampai rumah pak Mok	RT 5 RW 4	180x1	m2	423	460	
53	Pembangunan jalan rabat depan rumah pak salim ke timur smp rumah Hasmi	RT 5 RW 4	120x2	m2	423	460	
54	Pembangunan tpt sawah Wulan ke selatan (depan rumah pak Budi)	RT 1 RW 4	180x0,7	m2	423	460	

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN SUMBERJO

DESA : MUNDER
KECAMATAN : YOSOWILANGUN
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan rabat jalan TK tembus ke jalan rumah P So'ot	RT 2 RW 5	150x1,5	m2	423	460	
2	Pembangunan rabat jalan Pak Kandar	RT 3 RW 5	70x2	m2	423	460	
3	Pembangunan rabat jalan Pak Tompok	RT 8 RW 5	70x1,5	m2	423	460	
4	Pembangunan rabat jalan Pak Ponidi	RT 5 RW 5	50x2	m2	423	460	
5	Pembangunan rabat beton gang babian	RT 1 RW 5	100x1,5	m2	423	460	
6	Pembangunan saluran/ TPT babian	RT 1 RW 5	75x0,7	m2	423	460	
7	Pembangunan saluran/ TPT selatan Pak Madi (PU)	RT 9 RW 5	30x0,7	m2	423	460	
8	Pembangunan saluran pembuangan/ TPT persawahan	RT 4 RW 5	150x0,7	m2	423	460	
9	Pembangunan rabat beton gang Pak Sulat	RT 9 RW 5	50x1,5	m2	423	460	
10	Pembangunan rabat beton Pak Tawi ke selatan	RT 7 RW 5	160x2	m2	423	460	
11	Pembangunan saluran/ TPT barat SDN Munder 3	RT 7 RW 5	235x0,7	m2	423	460	
12	Pembangunan plat deuker pertigaan pondok / perbatasan (PU)	RT 6 RW 5	4x2x1,5	m2	423	460	
13	Pembangunan gapuro makam Sumberjo	RW 5	4x2x1,5	m2	423	460	
14	Pembangunan plat deuker wilayah babian	RW 5	4x2x1,5	m2	423	460	
15	Pemeliharaan / lapen jalan desa	RW 5	160x2	m2	423	460	
16	Pembangunan jalan desa (aspal)	RW 5	160x2	m2	423	460	
17	Pembangunan jalan desa (rabat beton)	RW 5	160x2	m2	423	460	

18	Pembangunan jalan desa (makadam)	RW 5	160x2	m2	423	460	
19	Pembangunan jalan desa (paving)	RW 5	160x2	m2	423	460	
20	Pembangunan TPT	RW 5	160x2	m2	423	460	
21	Normalisasi saluran drainase	RW 5	1 paket	m2	423	460	
22	Pembangunan rabat Pak Bani	RT 8 RW 5	60x1,5	m2	423	460	
23	Pembangunan TPT Pak Tawi ke selatan	RT 7 RW 5	130x0,7	m2	423	460	
24	Pembangunan plat deuker wilayah sawah Sarto	RT 9 RW 5	1 paket	m2	423	460	
25	Pembangunan rabat beton Bu Tentrem	RT 3 RW 5	70x2	m2	423	460	
26	Pembangunan rabat beton Juni Sofyan	RT 6 RW 5	40x2	m2	423	460	
27	Pembangunan TPT Rowo	RT 4 RW 5	100x0,7	m2	423	460	
28	Pembangunan rabat Bunawi	RT 5 RW 5	30x1,5	m2	423	460	
29	Pembangunan rabat beton Suwadi	RT 6 RW 5	20x1,5	m2	423	460	

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

Lampiran Berita Acara
Rekapitulasi Kegiatan yang Belum Terlaksana pada RPJM Desa Munder
Periode 2020-2026

No	Tahun	Kegiatan belum terlaksana	Hambatan pelaksanaan	Rencana pelaksanaan tahun
1	ke-1	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Krai	kurangnya anggaran pada tahun ke-1	ke-7
2	ke-1	Plengsengan dan Gorong-gorong jalan Mbah Brojo	masuk wilayah Dinas Pengairan Kabupaten	-
3	ke-1	Pemb. Jalan P.Dugel	ada sebagian warga yang tidak setuju untuk dibangun	ke-7
4	ke-1	Pemb. TPT/ Saluran pembuang di P.Holil	kurangnya anggaran pada tahun ke-1	ke-7
5	ke-2	Pembangunan Balai Dusun Madurejo	kurangnya anggaran pada tahun ke-2	ke-7
6	ke-2	Pemb. Jalan P.Mardi Ke Timur	ada sebagian warga yang tidak setuju untuk dibangun	ke-8
7	ke-2	Pemb. Jalan P. Li Ke timur	ada sebagian warga yang tidak setuju untuk dibangun	ke-8
8	ke-2	Pemb. TPT P.Misnarum ke Selatan (Musholla Al Hikmah)	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-
9	ke-2	Pembangunan Jalan Aspal Mbah Brojo	kurangnya anggaran pada tahun ke-2	ke-7
10	ke-3	Pengadaan Dam/Pintu Air di Selep Jagung	masuk wilayah Dinas Pengairan Kabupaten	-
11	ke-3	Pemb. Gapura Batas Desa Munder-Kebonsari	kurangnya anggaran pada tahun ke-3	ke-7
12	ke-3	Pemb. Jalan P.Marhen	kurangnya anggaran pada tahun ke-3	ke-7
13	ke-3	Rehabilitasi Balai Dusun Sumberjo	kurangnya anggaran pada tahun ke-3	ke-8
14	ke-4	Pembangunan Jalan P.Yunus ke timur	kurangnya anggaran pada tahun ke-4	ke-8
15	ke-4	Rehabilitasi Situs Makam Mbah Brojo	kurangnya anggaran pada tahun ke-4	ke-8
16	ke-5	Pemb. Plengsengan Barat P.Asil	kurangnya anggaran pada tahun ke-5	ke-8
17	ke-5	Pemb. Plengsengan P.Jamil	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-
18	ke-5	Pemb. Drainase Jalan Protokol Sebelah Selatan	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-
19	ke-5	Pemb. Drainase Jalan Utara Balai Desa	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-
20	ke-6	Pemb. Drainase Jalan Selatan Balai Desa	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-

21	ke-6	Pemb. Jalan Tembus Mbok Nemo	direncanakan diajukan melalui BKK Propinsi	ke-8
22	ke-6	Pemb. Gorong-gorong Selatan Masjid RW 3	belum tersusun RKP tahun ke-6	ke-6
23	ke-6	Pemb. TPT TK Muslimat ke Selatan	masuk wilayah akses jalan kabupaten	-
24	ke-6	Pembangunan Plengsengan P.Tomy ke selatan	masuk wilayah Dinas Pengairan Kabupaten	-

**) untuk pembangunan yang melintasi tanah pekarangan/ sawah, disertai persetujuan dari pemilik lahan*

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

X. BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA

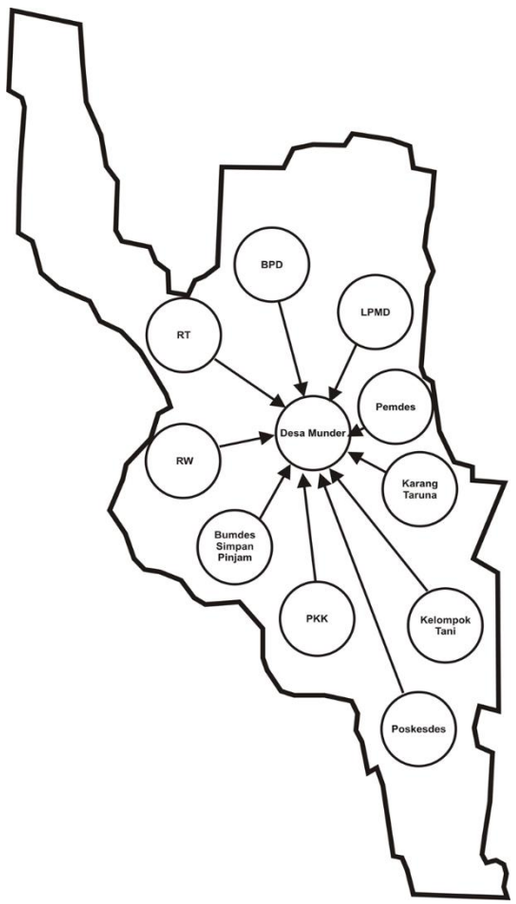

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemdes dan BPD	Perangkat desa kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat	- Perangkat desa kurang lengkap - Sarana dan prasarana kurang
2	LPMD	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	Kelompok Tani	Kegiatan kelompok tani di desa Munder masih ada yang belum berjalan dengan maksimal	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	Bumdes, simpan pinjam	Masih banyak nasabah dalam pembayaran tiap bulan tidak lancar	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5	RT, RW	Pengurus RT dan RW masih belum berjalan dengan optimal	- Pengurus RT, RW masih baru diangkat - Pengurus lengkap
6	Karang taruna	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Lembaga ada - Pengurus lengkap

7	Poskesdes	Masih banyak warga yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan di desa	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu
8	PKK	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

IX. KALENDER MUSIM

a. KALENDER MUSIM DESA MUNDER

Masalah/ Kegiatan/ Keadaan	Musim hujan						Kemarau					
	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Kekurangan air bersih							**	**	**	**		
kekurangan pangan/gagal panen						**						**
Kesehatan (banyak penyakit) hama			**	**								
Banjir	**	**	**									
Panen	**				**				***			
Tanam		**				**				**		

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau, desa Munder kekuarangan air	- Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier -. Luas lahan persawahan - Kelompok tani
3	Pada musim pancaroba banyak warga yang mengalami penyakit ispa (infeksi saluran pernapasan)	- Puskesmas terpadu - Kebun obat keluarga - Posyandu dan Poskesdes
4	Pada musim hujan banyak wilayah di masing-masing dusun tergenang air	- batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

VIII. SKETSA DESA

a. POTRET/ SKETSA DESA

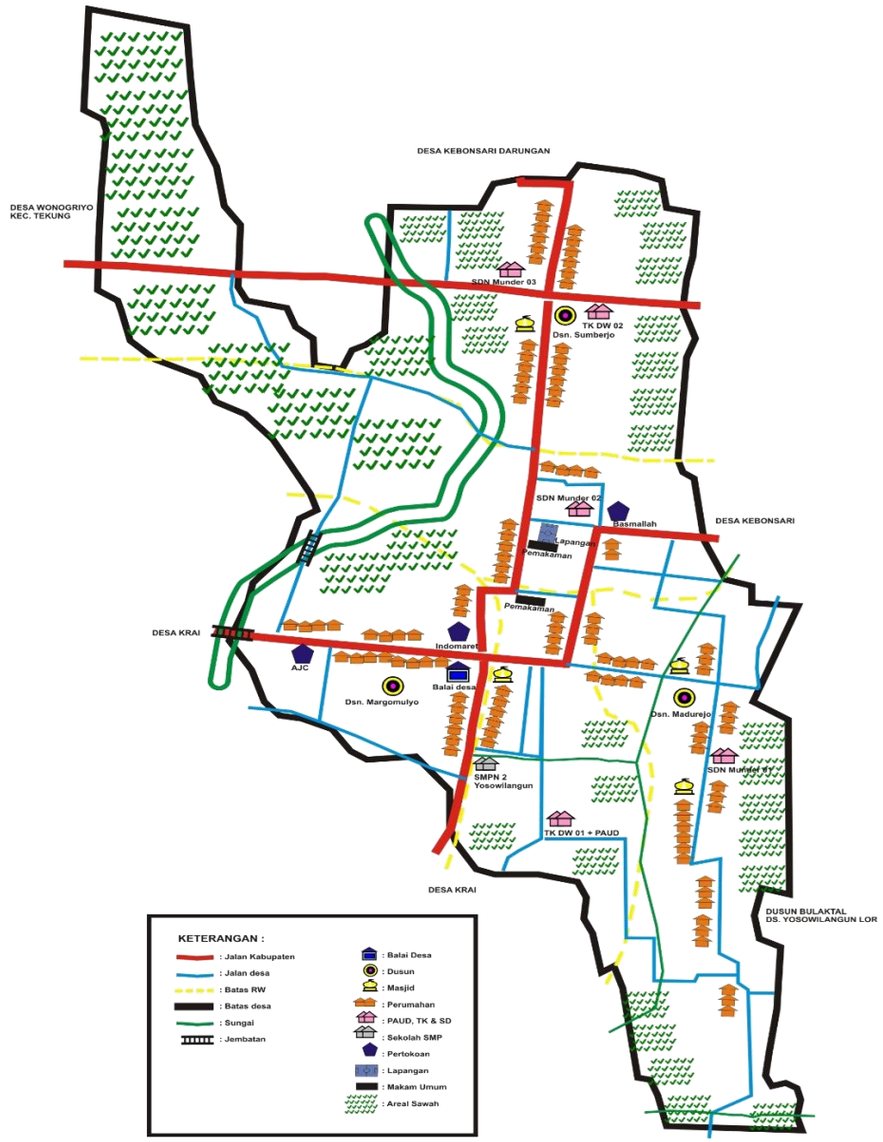

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Saluran air di dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang longsor	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
2	Jalan desa dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang rusak	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
3	Jalan gang dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang tergenang air ketika hujan	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
4	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu

VIII. SKETSA DESA

a. POTRET / SKETSA DESA

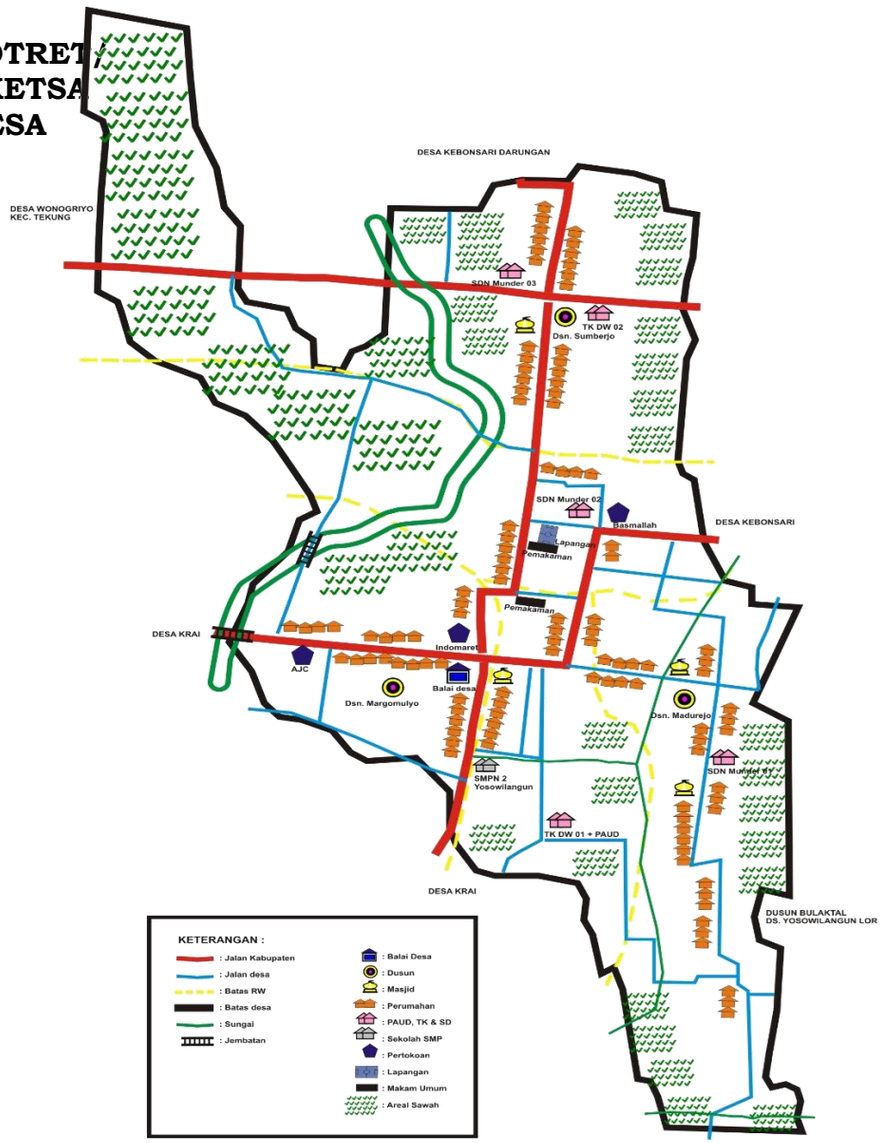

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Saluran air di dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang longsor	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
2	Jalan desa dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang rusak	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
3	Jalan gang dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang tergenang air ketika hujan	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
4	Perbatasan dusun Madurejo RW 4 dan desa Kebonsari belum ada perbatasannya	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
5	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu

VIII. SKETSA DESA

a. POTRET / SKETSA DESA

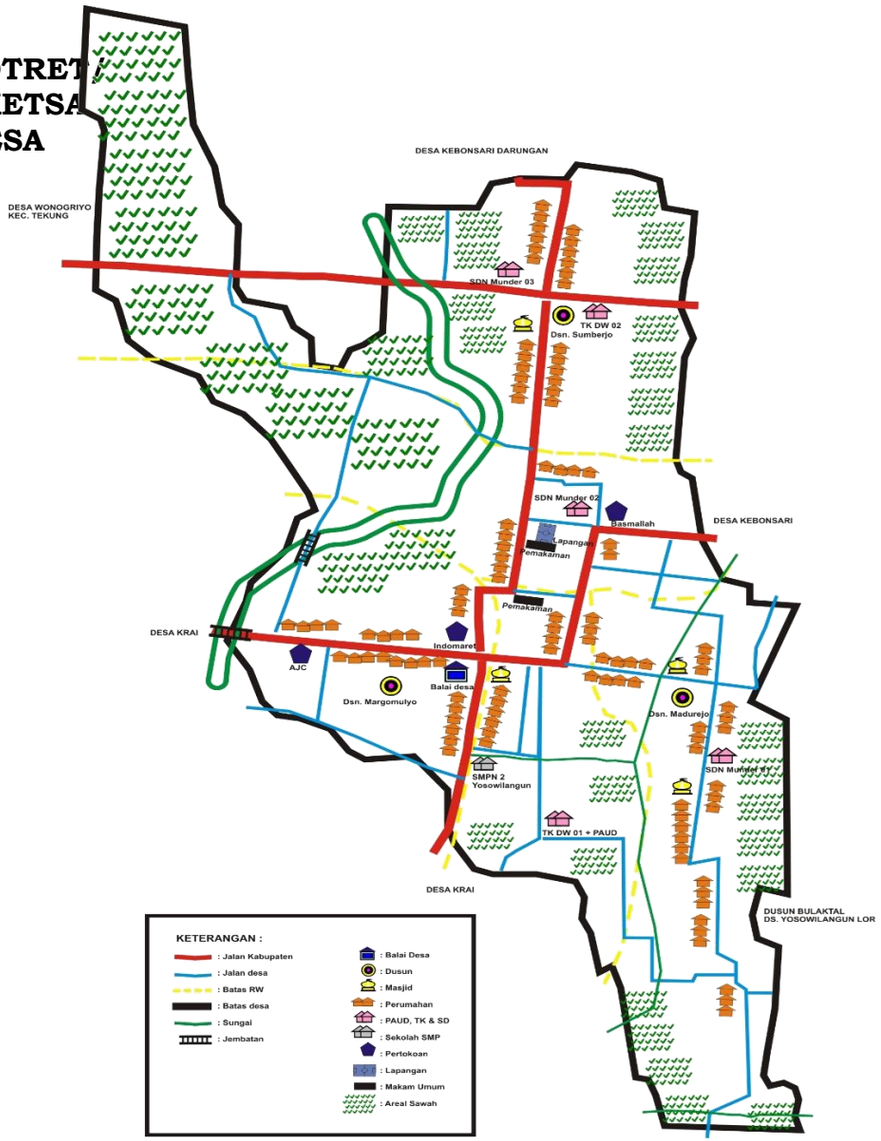

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Saluran air di dusun Sumberjo RW 5 banyak yang longsor	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
2	Jalan desa dusun Sumberjo RW 5 banyak yang rusak	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
3	Jalan gang dusun Sumberjo RW 5 banyak yang tergenang air ketika hujan	- batu - pasir - Tenaga gotong royong
4	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu

MATRIKS RANCANGAN RPJM DESA MUNDER

TAHUN : 2020 - 2028

DESA : MUNDER

KECAMATAN : YOSOWILANGUN

KABUPATEN : LUMAJANG

PROVINSI : JAWA TIMUR **8**

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke 1-6						Lokasi (Dusun, RT, RW)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)		Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Jenis Kegiatan			1	2	3	4	5	6				7	8	Jmlh per Tahun	Jumlah Total	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*									*e*	*f*	*g*	*h*		*i*		*j*	*k*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
		1.1.01	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	12		v	v	42.000.000	336.000.000	ADD	v
		1.1.02	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	120		v	v	264.700.800	2.117.606.400	ADD	v
		1.1.03	Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	132		v	v	19.238.176	153.905.408	ADD	v
		1.1.04	Penyediaan operasional Pemerintahan Desa															-		
			01 Operasional Pemerintah Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	113.636.504	909.092.032	ADD	v
		1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD															-		

	01	Tunjangan BPD	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	84		v	v	35.700.000	285.600.000	ADD	v
	02	Penyediaan jaminan sosial BPJSTK BPD	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	84		v	v	907.200	7.257.600	ADD	v
1.1.06		Penyediaan operasional BPD	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	1 paket		v	v	3.000.000	24.000.000	ADD	v
1.1.07		Penyediaan insentif/ operasional RT/RW																			
	01	Insentif RT/RW	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	528		v	v	105.600.000	844.800.000	ADD	v
	02	Penyediaan jaminan sosial RT/RW	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	528		v	v	5.702.400	45.619.200	ADD	v
1.1.08		Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa 3%															-				
	01	Biaya penanggulangan kerawanan sosial	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	1 paket		v	v	29.000.000	232.000.000	3% DD	v
	02	Pemasangan jaringan internet di dusun	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	3 titik				3.000.000	24.000.000	3% DD	v
1.1.90		Penyediaan tambahan tunjangan Kepala Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	12		v	v	183.100.000	1.464.800.000	PAD	v
1.1.91		Penyediaan tambahan tunjangan Perangkat Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	120		v	v	56.900.000	455.200.000	PAD	v
1.1.92		Penyediaan pembayaran upah bulanan Staf Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	36		v	v	18.000.000	144.000.000	PAD	v
																	-				
1.2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa															-				
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	1 paket		v	v	22.715.000	181.720.000	BHPBHR	v
1.2.02		Pemeliharaan gedung/ prasarana Kantor Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Mundeр	1 paket		v	v	10.000.000	80.000.000	ADD	v
1.2.03		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung/ prasarana Kantor Desa															-				
																	-				
1.3		Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan															-				

		1.3.01	Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan														-		
		1.3.02	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan														-		
		1.3.03	Penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran Profil Desa														-		
			01 IDM	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	4.000.000	32.000.000	DD	v
			02 SDGs	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	3.400.000	27.200.000	DD	v
		1.3.04	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil															-		
		1.3.90	Kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan															-		
																		-		
		1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															-		
		1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	6.600.000	52.800.000	DD	v
		1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)															-		
		1.4.03	Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/ RKP Desa, dll)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.100.000	40.800.000	DD	v
		1.4.04	Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.200.000	41.600.000	DD	v
		1.4.05	Pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa															-		
		1.4.06	Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen rencana pembangunan/ keuangan)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	2.700.000	21.600.000	ADD	v
		1.4.07	Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16								Desa Munder	1 paket		v	v	2.700.000	21.600.000	ADD	v
		1.4.08	Pengembangan sistem informasi Desa (SID)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	1.000.000	8.000.000	ADD	v

		1.4.09	Koordinasi/ kerjasama penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga,dll)															-		
		1.4.10	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	10.000.000	80.000.000	ADD	v
		1.4.11	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa															-		
		1.4.90	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	15.000.000	120.000.000	ADD	v
		1.5	Pertanahan															-		
		1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa															-		
		1.5.02	Administrasi pertanahan															-		
		1.5.03	Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin															-		
		1.5.04	Mediasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin															-		
		1.5.05	Penyuluhan pertanahan															-		
		1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	12.245.499	97.963.992	BHPBHR	v
		1.5.07	Penentuan/ penegasan/ pembangunan batas/ patok tanah Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	1.000.000	8.000.000	ADD	v
																		-		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.1	Pendidikan															-		
		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal milik Desa (Peningkatan kapasitas guru PAUD dan TK)	4		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	7.200.000	57.600.000	DD	v
		2.1.02	Dukungan penyelenggaraan PAUD												v	v		-		
		2.1.03	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat (SOTH BKKBN)	4		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	10.165.000	81.320.000	DD	v
		2.1.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa															-		
		2.1.05	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal milik Desa															-		

		2.1.06	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal milik Desa														-		
		2.1.07	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa														-		
		2.1.08	Pengelolaan perpustakaan milik Desa (Pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/ taman bacaan Desa)														-		
		2.1.09	Pegembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar														-		
		2.1.10	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi (Bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa tidak mampu)	4		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	13.000.000	104.000.000	DD	v
		2.2	Kesehatan																	
		2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes milik Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu																	
			01. Posnyadu Gerbangmas	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	72		v	v	108.000.000	864.000.000	DD	v
			02. Posnyadu Lansia	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	12		v	v	1.500.000	12.000.000	DD	v
		2.2.03	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk remaja																	
			01 Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	4.000.000	32.000.000	DD	v
		2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan																	
			01 Honorarium petugas kader TB	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	3.000.000	24.000.000	DD	v
			02 Skrining TB di layanan kesehatan desa	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	2.000.000	16.000.000	DD	v
			03 Honor sopir ambulance	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	10.200.000	81.600.000	DD	v
		2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa																	

		2.2.06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)																	
			01 Honorarium kader Stunting	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	3.000.000	24.000.000	DD	v
			02 Rembug stunting	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	2.000.000	16.000.000	DD	v
			03 Stimulan untuk Balita stunting	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	8.400.000	67.200.000	DD	v
			04 Kelas Ibu Hamil	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	4.800.000	38.400.000	DD	v
			05 Transport rujukan	3		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	1.800.000	14.400.000	DD	v
		2.2.07	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional																	
		2.2.08	Pemeliharaan sarana/ prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD																	
		2.2.09	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD																	
		2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
		2.3.01	Pemeliharaan jalan Desa																	
		2.3.02	Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/ gang																	
		2.3.03	Pemeliharaan jalan usaha tani																	
		2.3.04	Pemeliharaan jembatan milik Desa																	
		2.3.05	Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)																	
		2.3.06	Pemeliharaan gedung/ prasarana balai desa/ balai kemasyarakatan																	
		2.3.07	Pemeliharaan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ petilasan milik Desa																	
		2.3.08	Pemeliharaan embung milik Desa																	
		2.3.09	Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas Desa																	

		01	Rehabilitasi taman dan tugu pancasila	9							v	RW 4	1 paket		v	v	25.000.000	25.000.000	DS/DD	v
		2.3.10	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa	9							v	Desa Munder	1 paket		v	v		-		v
		2.3.11	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang	9							v	Desa Munder	1 paket		v	v		-		v
		2.3.12	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	9							v	Desa Munder	1 paket		v	v		-		v
		2.3.13	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa																	
			01	Pembangunan jembatan barat Rasigi	9								RT 5 RW 4	4x2		v		100.000.000	100.000.000	DS/DD/ BKK	v
		2.3.14	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	9							v	Desa Munder	1 paket		v	v		-		v
		2.3.15	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan	9																
			01	Pembangunan/ Rehabilitasi balai dusun									Desa Munder	3 unit		v	v	100.000.000	300.000.000	Dana Dusun	v
		2.3.16	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/ situs bersejarah milik Desa/ petilasan	9																
			01	Pembangunan Gapura pintu makam Dusun Sumberjo	9							v	RW 5	1 paket		v	v	100.000.000	100.000.000	DS/DD/ BKK	v
			02	Pembangunan tembok pembatas kuburan dan lapangan desa	9							v	RW 4	1 paket				100.000.000	100.000.000	DS/DD/ BKK	v
		2.3.17	Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa																	
		2.3.18	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa																	
		2.3.19	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan embung Desa																	

		2.3.20	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ batas Desa	9															
			01 Pembangunan Gapura Perbatasan	9								Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.4	Kawasan Permukiman																	
		2.4.01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	9								Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.4.02	Pemeliharaan sumur resapan milik Desa																	
		2.4.03	Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa																	
		2.4.04	Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (Pipanisasi, dll)																	
		2.4.05	Pemeliharaan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan)																	
		2.4.06	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll																	
		2.4.07	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)																	
		2.4.08	Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase, air limbah rumah tangga)																	
		2.4.09	Pemeliharaan taman/ taman bermain anak milik Desa																	
		2.4.10	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan																	
		2.4.11	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa																	
		2.4.12	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (Pipanisasi, dll)																	
		2.4.13	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan)																	
		2.4.14	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll	6		v	v	v	v	v	v	9			v	v	15.000.000	120.000.000	DD	v
		2.4.15	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)																	

		2.4.16	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah (Drainase, air limbah rumah tangga)																
		2.4.17	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa																
		2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup																
		2.5.01	Pengelolaan hutan milik Desa																
		2.5.02	Pengelolaan lingkungan hidup Desa																
		2.5.03	Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan																
		2.5.90	Pembangunan/ pemeliharaan taman Desa																
		2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																
		2.6.01	Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa	9							Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.6.02	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Pembuatan papan informasi desa)	9							Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.6.03	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa																
		2.7	Energi dan Sumber Daya Mineral																
		2.7.01	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa	9							Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.7.02	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa	9							Desa Munder	3 unit		v	v	50.000.000	150.000.000	DS/DD	v
		2.8	Pariwisata																
		2.8.01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa																
		2.8.02	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa																

		2.8.03	Pengembangan pariwisata tingkat Desa	8							v	Desa Munder	1 paket		v	v	10.000.000	40.000.000	DD	v
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
		3.1.01	Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli, dll)	16																
		3.1.02	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	20.000.000	160.000.000	DD	v
		3.1.03	Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa																	
		3.1.04	Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana sekala lokal Desa																	
		3.1.05	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa																	
		3.1.06	Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin																	
		3.1.07	Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat																	
		3.2	Kebudayaan dan Keagamaan																	
		3.2.01	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa																	
		3.2.02	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota																	
		3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	35.000.000	280.000.000	ADD	v
		3.2.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa																	
		3.2.05	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa																	
		3.2.90	Pembinaan kerukunan umat beragama																	
		3.2.91	Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)																	

3.3	Kepemudaan dan Olahraga																		
3.3.01	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota																		
3.3.02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa																		
3.3.03	Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa																		
3.3.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa																		
3.3.05	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa	9																	
	01 Pembangunan prasarana lapangan desa	9							v	RW 4	1 paket				100.000.000	100.000.000	DD/BKK	v	
	02 Peningkatan sarana olah raga desa	9		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v	
3.3.06	Pembinaan karang taruna/ klub kepemudaan/ klub olah raga	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	2.000.000	16.000.000	DD	v	
3.4	Kelembagaan Masyarakat																		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat																		
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	16																	
	01 Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	1.000.000	8.000.000	ADD	v	
	02 Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	4.000.000	32.000.000	DD	v	
3.4.03	Pembinaan PKK	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	12		v	v	16.000.000	128.000.000	DD	v	
3.4.04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan																		
3.4.90	Sistem organisasi masyarakat adat																		
3.4.91	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa																		
3.4.92	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan																		

		3.4.93	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga																	
		3.4.94	Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa																	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.1	Kelautan dan Perikanan																	
		4.1.01	Pemeliharaan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa																	
		4.1.02	Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik Desa																	
		4.1.03	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa																	
		4.1.04	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik Desa																	
		4.1.05	Bantuan perikanan (Bibit/ pakan/ dst)																	
		4.1.06	Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/ nelayan																	
		4.2	Pertanian dan Perikanan																	
		4.2.01	Peningkatan produksi tanaman pangan (Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/ jagung, dll)	16							v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		4.2.02	Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	16							v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		4.2.03	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)																	
		4.2.04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	16							v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		4.2.05	Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan	16							v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																	
		4.3.01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	6.000.000	48.000.000	ADD	v

		4.3.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	16		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	4.000.000	32.000.000	ADD	v
		4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD																	
		4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																	
		4.4.01	Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan	5		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	2.000.000	16.000.000	DD	v
		4.4.02	Pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak																	
		4.4.03	Pelatihan dan penguatan penyandang Difabel																	
		4.4.04	Kegiatan fasilitasi pendistribusian beras subsidi untuk masyarakat miskin																	
		4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah																	
		4.5.01	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM																	
		4.5.02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi																	
		4.5.03	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian																	
		4.6	Dukungan Penanaman Modal																	
		4.6.01	Pembentukan BUMDesa																	
		4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)																	
		4.7	Perdagangan dan Perindustrian																	
		4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa																	
		4.7.02	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa																	
		4.7.03	Pengembangan industri kecil level Desa																	
		4.7.04	Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)																	

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	5.1	Penanggulangan Bencana																	
		5.1.00	Penanggulangan Bencana	13		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		5.2	Keadaan Darurat																	
		5.2.00	Keadaan Darurat	13		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	5.000.000	40.000.000	DD	v
		5.3	Keadaan Mendesak																	
		5.3.00	Keadaan Mendesak (BLT-DD = 40 x 12 x 300.000)	1		v	v	v	v	v	v	Desa Munder	1 paket		v	v	144.000.000	1.152.000.000	DD	v
6	Pembiayaan	06.01	Penyertaan modal Bumdes (20% DD, Ketahanan Pangan)	17		v	v				v	Desa Munder	1 paket		v	v	221.469.200	1.771.753.600	DD	v

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNDER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MUNDER TAHUN 2020-2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Zat Yang Maha Agung Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Munder merupakan tahapan perencanaan yang harus dilakukan secara matang, strategis, terpadu dan berkelanjutan, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028 bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Desa. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMDes Desa Munder akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah desa sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode tahun 2020-2028.

Dengan segala keterbatasan, Pemerintah Desa Munder menyadari bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028 masih terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Desa Munder dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan ditetapkannya Perdes RPJMDes Desa Munder Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2028. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan ini.

Lumajang, Pebruari 2025
KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang/ Pendahuluan 1
B. Landasan Hukum 2
C. Tujuan 9

BAB II PROFIL DESA 10
A. Legenda dan Sejarah Desa 10
B. Kondisi Umum Desa 11
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 18

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa 24
A. Sosialisasi 24
B. Musyawarah Dusun 25
C. Lokakarya Desa 27
D. Musyawarah Desa 28
E. Musrenbang P-RPJMDesa 28

BAB IV PRIORITAS MASALAH 30

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 38
A. Visi 38
B. Misi 40
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 42
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa 45
E. Program dan Kegiatan Indikatif 52

BAB VI PENUTUP 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi sudah jelas pengertian dari Desa berdasarkan penjabaran diatas. Masih dari sumber yang sama, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintahan Desa. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa d an Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangu nan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar -besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten .

Pembangunan Desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan Desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan Desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan Desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pe desaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Karena pembangunan Desa ini merupak an salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi U ndang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan

berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan . Maka sesuai pasal 5 ayat (1), Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Perencanaan Pembangunan Desa; b). pelaksanaan Pembangunan Desa; c). pengawasan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan pe njabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dengan semakin besarnya dana yang mengucur ke Desa, perencanaan pembangunan Desa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa karena dengan perencan aan yang dibuat, maka implementasi pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa men jadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan Pokok -pokok Pikiran BPD disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Perubahan Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Tahun 2020-2028 demi terwujudnya tata pemerintahan Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang se jahtera dan berkeadilan sosial.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Daerah Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Hubungan Perubahan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Gambar 1.1

Hubungan Perubahan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya

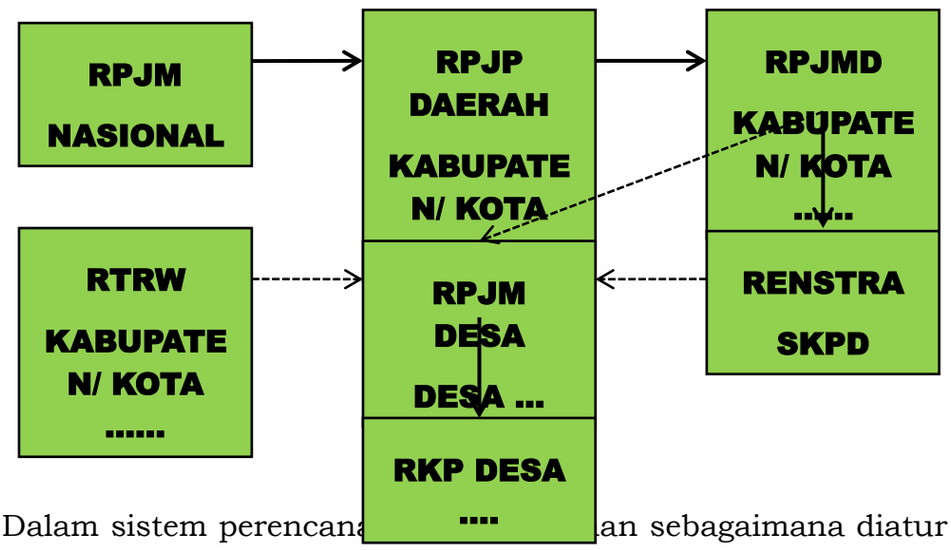

Dalam sistem perencana an sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan RPJM Desa merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Munder, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara Perubahan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia adalah **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT,**

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Untuk mewujudkan visi ini melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

b) RPJP Daerah

RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa karena RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permassalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

c) RPJM Daerah Kabupaten

RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 memiliki visi ***"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT"*** dan mempunyai misi :

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

   Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta

penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layananan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang

efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi *Smart City* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari *Smart City,* diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

d) RTRW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Munder adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

e) RENSTRA SKPD

Pada prinsipnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

f) Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Desa Munder Tahun 2020-2028.

g) Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang/ Pendahuluan
B. Landasan Hukum
C. Tujuan

b. BAB II PROFIL DESA
A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa

c. BAB III PROSES PENYUSUNAN Perubahan RPJM Desa
A. Sosialisasi
B. Musyawarah Dusun
C. Lokakarya Desa
D. Musyawarah Desa
E. Musrenbang PERUBAHAN RPJM DESAesa

d. BAB IV PRIORITAS MASALAH

e. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif

f. BAB VI PENUTUP

g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

C. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Munder;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di desa Munder serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di desa Munder terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

b) Tujuan

1. Tersedianya dokumen Perubahan RPJM Desa Munder Tahun 2020-2028 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. Perubahan RPJM Desa sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

BAB II
PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Munder tidak terlepas dari sejarah warga Nguter Pasirian Yang Mengungsi Karena Terjadi bencana Alam yaitu banjir dan pindah untuk mencari tempat yang aman yaitu di daerah Timur yang dahulu banyak terdapat buah mundu yang kemudian salah satu tokoh masyarakat Menamakan tempat yang di tempati untuk mengungsi dengan Nama Desa Munder Adapun salah satu Pendiri Desa Munder adalah Bapak Kerto,Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: yang pertama menjabat Kepala Desa adalah Bpk.Kerto yang kedua Bpk.Jasimin Yang ketiga H.Marhaban yang empat Bpk Jasimin yang kelima H.Suprayitno yang kenam Bpk.Kanti Rahardjo ketujuh Bpk. Susetyo kedelapan Bpk. Susetyo yang kesembilan Ibu Nusiyati dan kesepuluh Bpk. Samsul Hadi sampai sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, desa Munder telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

Tabel 2.1.

Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kerto	Tidak diketahui	
2.	Jasimin	1968	1973
3.	H. Marhaban	1974	1979
4.	Jasimin	1980	1986
5.	H. Suprayitno	1987	1992
6.	Kanti Raharjo	1993	1998
7.	H. Susetiyo	1999	2004
8.	H. Susetiyo	2005	2012
9.	Hj. Nusiyati	2013	2019
10.	Samsul Hadi	2020	2028

Sumber : Profil Desa 2025

B. Kondisi Umum Desa

1. Aspek Geografi

Secara geografis Desa Munder terletak pada posisi -8,200973 Lintang dan 113,283903 Bujur . Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 16.00 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Lumajang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Munder rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2005-2013.

Secara administratif, Desa Munder terletak di wilayah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Krai Kecamatan Yosowilangun dan Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Jarak tempuh Desa Munder ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.

- Sebalah Utara : Desa Kebonsari
- Sebelah Timur : Desa Kebonsari
- Sebelah Selatan : Desa Krai dan Desa Yosowilangun Lor
- Sebelah Barat : Desa Krai dan Desa Wonogriyo

Gambar 2.1

Gambar Peta Desa Munder

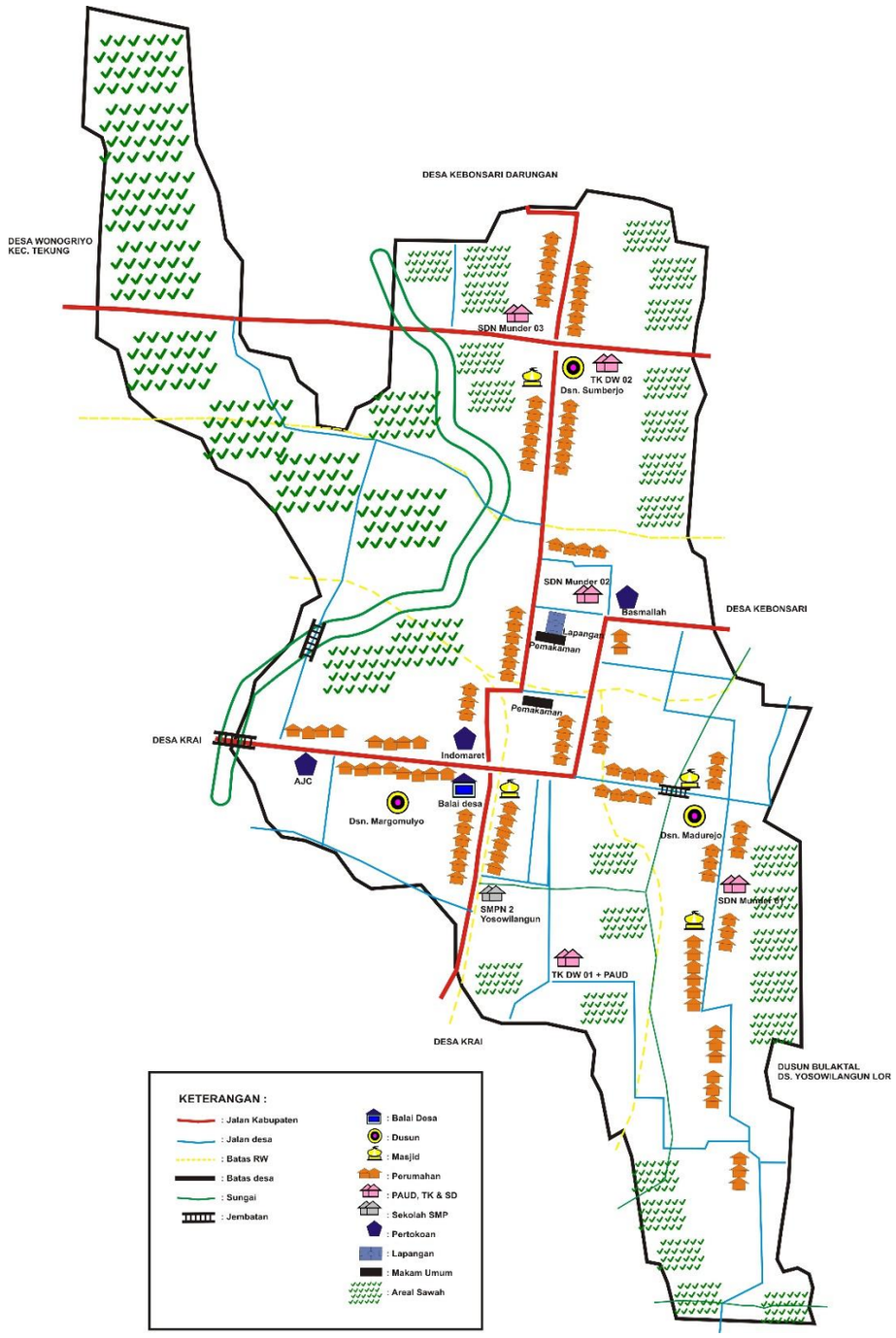

Sumber : Profil Desa 2025

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa Munder sebanyak 6.351 jiwa yang tersebar di 3 Dusun, RW 5 dan, 39 RT Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 3.132 jiwa dan perempuan 3.219 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 2%, dengan tingkat kepadatan sebesar 1.064 jiwa/km^2.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah keberhasilan program keluarga berencana di desa Munder Jika dilihat dari perkembangan jumlah KB aktif di desa Munder pada tahun 2021-2025 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS

Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
PUS	Pasang	890	929	904	786	813
Peseta KB Aktif	Org	639	659	758	690	614
Prosentase	%	72	71	84	88	76

Sumber : Profil Desa 2025

Data sebaran penduduk desa Munder yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jml	A-RTM	Ket.
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
Dsn Margomulyo						
RW. 001						
1.	RT. 001	47	63	110	17	
2.	RT. 002	57	55	112	19	
3.	RT. 003	70	83	153	20	
4.	RT. 004	54	59	113	21	
5.	RT. 005	67	72	139	21	
6.	RT. 006	69	67	136	20	
7.	RT. 007	59	61	120	19	
RW. 002						
1.	RT. 001	54	54	108	18	
2.	RT. 002	106	102	208	17	
3.	RT. 003	68	82	150	23	
4.	RT. 004	88	97	185	21	
5.	RT. 005	58	52	110	20	
6.	RT. 006	75	73	148	19	

	Wilayah	Penduduk		Jml	A-RTM	Ket.
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
7.	RT. 007	48	53	101	19	
8.	RT. 008	66	64	130	17	
9.	RT. 009	64	72	136	19	
10	RT. 010	62	56	118	20	
Dsn Madurejo						
RW. 003						
1.	RT. 001	91	85	176	19	
2.	RT. 002	106	120	226	21	
3.	RT. 003	37	41	78	22	
4.	RT. 004	58	72	130	21	
5.	RT. 005	91	102	193	20	
6.	RT. 006	119	127	246	15	
7.	RT. 007	127	132	259	14	
RW. 004						
1.	RT. 001	115	118	233	16	
2.	RT. 002	126	115	241	21	
3.	RT. 003	89	95	184	20	
4.	RT. 004	166	146	312	22	
5.	RT. 005	119	128	247	23	
6.	RT. 006	120	117	237	21	
Dsn Sumberjo						
RW. 005						
1.	RT. 001	99	101	200	19	
2.	RT. 002	46	47	93	21	
3.	RT. 003	60	70	130	22	
4.	RT. 004	67	67	134	21	
5.	RT. 005	84	78	162	24	
6.	RT. 006	92	97	189	21	
7.	RT. 007	66	64	130	23	
8.	RT. 008	68	64	132	21	
9.	RT. 009	74	68	142	23	

Sumber: Profil Desa 2025

3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di desa Munder sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Lahan persawahan	3	Km2
2	Lahan tegalan	0,87	Km2
3	Sungai	5,19	Km
4	Sumber mata air	0,25	Ha

Sumber: Profil Desa 2025

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	SD	3.933	orang
2	SLTP	616	orang
3	SLTA	500	orang
4	Diploma	22	orang
5	S1 dan S3	96	orang

Sumber: Profil Desa 2025

5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan (kabupaten dan desa)		
	b. Jembatan	3	Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Buah
	b. Gedung TK	2	Buah
	c. Gedung SD	3	Buah
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	8	Buah
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Buah
	b. Polindes	1	Buah
	c. MCK	100	Buah
	d. Sarana Air Bersih		
4	Aset prasarana ekonomi		

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Sumber :Profil Desa 2025

6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di desa Munder dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Munder

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Kesenian Reog	3	
2.	1 Muharram	1	Kegiatan
3.	Bersih Desa	1	Kegiatan
4.			

Sumber :Profil Desa 2025

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Munder terdiri dari 3 dusun, 5 RW dan 39 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.9

Data Wilayah Administrasi Desa Munder

	Wilayah	Nama Ketua	Ket.
1	2	3	4
Dsn Margomulyo			
RW. 001		EL SUDARMINTO	
1.	RT. 001	HAMID	
2.	RT. 002	SAINUL BASIRO	
3.	RT. 003	SABAR IMAN	
4.	RT. 004	HERI PURNOMO	
5.	RT. 005	SHOLEH HUDIN	
6.	RT. 006	EDY SUNALAR	
7.	RT. 007	ARIF SUGIANTO	
RW. 002		SUJARWANTO	
1.	RT. 001	MUHAMMAD ALI SOFI	
2.	RT. 002	NGADI	
3.	RT. 003	JOHAN SOBRIANUS	
4.	RT. 004	SYAMSURI	
5.	RT. 005	SONO P. ENDANG	
6.	RT. 006	MINTO	
7.	RT. 007	IMAM	
8.	RT. 008	EDI	
9.	RT. 009	SUTRIS	
10.	RT. 010	NARIYO	
Dsn Madurejo			
RW. 003		ACH. DARSIN	
1.	RT. 001	SUKARTO	
2.	RT. 002	ARI	
3.	RT. 003	SATUMAN/REBAN	
4.	RT. 004	SUGIYONO	
5.	RT. 005	SATON	
6.	RT. 006	PAIMO	
7.	RT. 007	IMAM SYAFI'I	
RW. 004		SUNOTO	
1.	RT. 001	ACH. JONI	
2.	RT. 002	NGATIJO	
3.	RT. 003	TARIMIN	
4.	RT. 004	SANON	
5.	RT. 005	MASKUR	
6.	RT. 006	NURYADI	
Dsn Sumberjo			
RW. 005		MUHAMMAD SAIFUL	
1.	RT. 001	EDI ISWANTO	
2.	RT. 002	MISDRAP	
3.	RT. 003	ZULKIFLI SALIM	
4.	RT. 004	KOLIL	
5.	RT. 005	SUYANTO	
6.	RT. 006	ERMAN FELANI	
7.	RT. 007	SANIDIN	
8.	RT. 008	SAIFUL ANAM	
9.	RT. 009	SATUAN	

Sumber: Profil Desa 2025

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Sebagai unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena mengangkat atau pun memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Camat.

Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu kaur paling banyak 3 kaur untuk desa swasembada dan desa swakarya. Dan 3 kaur bagi desa dengan kualifikasi masih desa swadaya.

Dibantu juga unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi disingkat Kasi. Paling banyak terdiri dari 3 Kepala Seksi bagi desa swasembada dan desa swakarya. Sedangkan bagi desa swadaya terdiri dari 3 Kepala Seksi.

Kepala Desa dibantu juga oleh perangkat desa yang berada diwilayah dusun dengan sebutan kepala dusun atau sebutan lain. Jumlah dusun sekurang-kurangnya 2 dusun dan banyaknya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk ketersediaan sarana prasarana serta kemampuan keuangan desa.

Susunan organisasi pemerintah desa selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Sumber Data : Profil Desa 2025

BAB III
PROSES PENYUSUNAN Perubahan RPJM Desa

A. Sosialisasi

Sebelum menyusun P-Perubahan RPJM Desa, Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi di desa Munder dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 di balai desa Munder. Sosialisasi penyusunan Perubahan RPJM Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari:

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;
f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok pengrajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Materi sosialisasi meliputi: proses penyusunan Perubahan RPJM Desa; dan pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa. Pada saat sosialisasi penyusunan Perubahan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa secara partisipatif. Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua;
c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku sekretaris;
d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim. Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan Daerah;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.

B. Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun atau biasa disebut Musdus adalah salah satu tahapan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan musyawarah dusun di desa Munder dilaksanakan di masing-masing dusun yaitu dusun Margomulyo yang meliputi RW 1 dan RW 2, dusun Madurejo yang meliputi RW 3 dan RW 4 dan dusun Sumberjo yang meliputi RW 5, adapun hasil musyawarah dusun terlampir.

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa. Penggalian gagasan dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun, antara lain :

a. ketua RT;
b. ketua RW;
c. tokoh adat;
d. tokoh agama;
e. tokoh masyarakat;
f. tokoh pendidikan;
g. kelompok tani;
h. kelompok perajin;
i. kelompok perempuan;
j. kelompok anak;
k. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
l. kelompok masyarakat miskin;dan
m. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Tim Penyusun Perubahan

RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya Desa.

C. Lokakarya Desa

Lokakarya adalah suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Lokakarya Desa diikuti unsur antara lain sebagai berikut:

a. Utusan atau perwakilan dusun;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. Pemerintah Desa;
d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
e. Kelompok perempuan;
f. Warga miskin dan marjinal;
g. Kelompok Ekonomi;
h. Kelompok anak dan/atau pemerhati anak; dan
i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.

Pelaksanaan lokakarya desa Munder dilaksanakan pada hari Senin-Rabu, tanggal 17-19 Pebruari 2025 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :

a. Legenda dan Sejarah Desa;
b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
d. Alternatif tindakan yang layak;
e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
h. Perangkingan; dan
i. Penyusunan draf matrik Perubahan RPJM Desa.

Hasil lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa. Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan tersebut dituangkan dalam Berita Acara. yang dilampiri dokumen:

a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. hasil Musyawarah Dusun dan Lokakarya Desa.

Setelah pelaksanaan pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun menyerahkan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD.

D. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Musyawarah desa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Pelaksanaan musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan akhir Perubahan RPJM Desa.

E. Musrenbang Perubahan RPJM DESA 2020-2028

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2025 bertempat di balai desa Munder dengan hasil terlampir. Adapun hasil musrenbang Perubahan RPJM Desa terlampir. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas:

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. tokoh adat;
c. tokoh agama;
d. tokoh masyarakat;
e. tokoh pendidikan;

f. perwakilan kelompok tani;
g. perwakilan kelompok nelayan;
h. perwakilan kelompok perajin;
i. perwakilan kelompok perempuan;
j. perwakilan kelompok anak;
k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang Perubahan RPJM Desa yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang Perubahan RPJM Desa.

BAB IV
PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan Rumusan permasalahan yang cukup besar yang didapat di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan Perubahan RPJM Desa Munder yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Tabel 4.1

Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : batas desa dengan desa tetangga masih belum ada. 2. Pendataan Desa; yaitu : masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen pendudukan berupa KTP, KK dan akta kelahiran. 3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : masih banyak tanah yang belum bersertifikat. 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : musyawarah yang dilaksanakan oleh desa masih belum menyentuh peran aktif dari masyarakat desa. 5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Penyerapan informasi yang diterima oleh warga masih terbatas karena kekurangan media informasi desa. 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : perencanaan desa yang dilaksanakan masih banyak belum menyentuh kebutuhan di masing-masing wilayah yang ada di desa. 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa belum dilaksanakan dengan maksimal. 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : kerjasama antar desa yang bisa menambah pendapatan desa perlu ditingkatkan. 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : sarana dan prasarana kantor desa belum dimanfaatkan dengan optimal.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pemeliharaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa masih kurang,sehingga banyak infrastruktur yang sudah dibangun tidak berfungsi dengan lanyak. 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : sarana

		dan prasarana kesehatan di desa masih belum dikatakan lanyak. 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : pembangunan TK di dusun Sumberjo untuk segera dilaksanakan. 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : peningkatan usaha mikro bagi warga desa Munder perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : tidak adanya taman toga di desa Munder dan tanaman pembasmi hama di persawahan perlu ditingkatkan.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : organisasi kepemudaan yang ada di desa perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : prasana bagi satuan keamanan desa (SKD) berupa alat komunikasi maupun seragam masih terbatas. 3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : adanya warga minoritas non muslim dan perlunya sosialisasi dan pembinaan kerukanan antar warga. 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu : pemanfaatan lapangan desa untuk kegiatan olah raga masih belum optimal dan sarana olah raga di masing-masing RW belum ada. 5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : pembinaan LKMD, RT/RW, Karang taruna perlu ditingkatkan. 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : kesenian-kesenian yang ada di desa Munder perlu ditingkatkan.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : perlunya bimbingan dari para ahli pertanian untuk mengembangkan hasil pertanian yang optimal.

		2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu : dengan banyaknya pemuda desa yang belum bekerja diperlukan pelatihan-pelatihan kerja untuk meningkatkan life skill sehingga punya bekal dalam mencari pekerjaan dan atau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda desa. 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : SDM warga masyarakat desa Munder masih rendah.

Sumber : PKD Munder 2025

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Bidang dan Permasalahan Utama

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	6
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1.1	Perangkat desa kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat	Perangkat desa munder masih belum lengkap	- Perangkat desa kurang lengkap - Sarana dan prasarana kurang	Dilaksanakan penjaringan perangkat desa
1.2	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Pengurus LP sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas LP
1.3	Kegiatan kelompok tani di desa Munder masih ada yang belum berjalan dengan maksimal	Pengetahuan tentang pertanian masih rendah	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan penyuluhan tentang pertanian yang baik

1.4	Pengurus RT dan RW masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus RT, RW baru	- Pengurus RT, RW masih baru diangkat - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan pengurus RT RW
1.5	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Berkurangnya minat pemuda untuk mengabdi ke desa	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kader kepemudaan
1.6	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus PKK masih baru	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatiahan peningkatan kapasitas kader PKK
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
2.1	Saluran air di dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang longsor	Penahan tanah disamping kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan/ rehabilitasi saluran air
2.2	Jalan desa dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.3	Jalan gang dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2 banyak yang tergenang air ketika hujan	Struktur tanah dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan jalan paving
2.4	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
2.5	Saluran air di dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang longsor	Penahan tanah disamping kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan/ rehabilitasi saluran air
2.6	Jalan desa dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.7	Jalan gang dusun Madurejo RW 3 dan RW 4 banyak yang tergenang air ketika hujan	Struktur tanah dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan jalan paving

2.8	Perbatasan dusun Madurejo RW 4 dan desa Kebonsari belum ada perbatasannya	Belum adanya tanda perbatasan desa	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan gapura perbatasan antar desa
2.9	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
2.1	Saluran air di dusun Sumberjo RW 5 banyak yang longsor	Penahan tanah disamping kanan kiri saluran air sudah mulai rusak.	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan/ rehabilitasi saluran air
2.11	Jalan desa dusun Sumberjo RW 5 banyak yang rusak	Banyak jalan desa yang berlubang dan masih jalan makadam	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pengaspalan dan penambalan jalan.
2.12	Jalan gang dusun Sumberjo RW 5 banyak yang tergenang air ketika hujan	Struktur tanah dibawah jalan utama sehingga ketika hujan tergenang air	- batu - pasir - Tenaga gotong royong	Pembangunan jalan paving
2.13	Banyak warga lansia dusun Margomulyo RW 1 dan RW 2	Kurangnya perhatian dari keluarga terhadap kesehatan warga lansia	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan sekali
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.1	Banyak pos keamanan yang rusak	Kurang perhatiannya dari warga untuk merawat pos ronda	- SKD - Tenaga gotong royong	Pembuatan dan perbaikan pos keamanan
3.2	Kegiatan karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatannya	Berkurangnya minat pemuda untuk mengabdi ke desa	- Lembaga ada - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatihan peningkatan kader kepemudaan
3.3	Kegiatan PKK masih belum berjalan dengan optimal	Pengurus PKK masih baru	- Pengurus PKK masih baru diangkat - Pengurus lengkap	Dilaksanakan pelatiahan peningkatan kapasitas kader PKK
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4.1	Banyak lahan masyarakat yang kosong	Kurangnya wawasan warga tentang memanfaat	- Lahan kosong	Dilaksanakan pelatihan tentang

		lahan pekarangan yang kosong sehingga menjadi lahan yang produktif	- Tenaga gotong royong	budidaya ikan tawar
4.2	Petani di desa Munder masih bersifat konvensional/ tradisional ketika menggarap sawahnya	Kurangnya wawasan warga tentang pertanian yang baik	- Lahan pertanian	Dilaksanakan pelatihan tentang pertanian
4.3	Pergantian kepala desa baru	Perubahan tampuk kepemimpinan dari kepala desa lama ke kepala desa baru	Kepala desa terpilih periode 2020-2028	Peningkatan kapasitas kepala desa
4.4	Kekosongan perangkat desa	Kasi pemerintahan masih kosong	SDM yang memadai	Peningkatan kapasitas perangkat desa

Sumber : PKD Munder 2025

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders dan pelaksana. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Munder saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan pemerintah desa Munder tahun 2020-2028, dicanangkan visi Pembangunan Desa Munder, adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MUNDER YANG MANDIRI, MAKMUR, AMAN DAN SEJAHTERA”

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 4 kata kunci, yaitu: Mandiri, Makmur, Aman dan Sejahtera artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Munder yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 8 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya meweujudkan:

a. Munder yang Mandiri
    1. Bermakna bahwa Pembangunan di desa Munder dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi yang berbasis pertanian dan pengembangan badan usaha milik desa.
    2. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup.

3. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM.
4. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan yang ada di desa.
5. Gambaran tentang kondisi Desa Munder yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

b. Munder yang Makmur
   1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pelayanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.
   2. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   3. Gambaran tentang kondisi Desa Munder yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

c. Munder yang Aman
   1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat desa.
   2. Mengoptimalkan peran satuan tugas keamanan desa (Satgas) Desa Munder dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keamanan desa.

d. Munder yang Sejahtera
   1. Bermakna bahwa Pembangunan di Desa Munder dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
   2. Mengadakan pembinaan organisasi sosial/keagamaan di masyarakat yang telah berjalan dan sejalan dengan pemikiran dan tujuan bersama sebagai wadah kegiatan positif masyarakat dalam hal meningkatkan kebersamaan, swadaya dan gotong royong masyarakat;

3. Menggerakkan dan mendorong swadya dan gotong royong masyarakat serta meningkatkan kepedulian anatar sesama dan kebiasaan tolong menolng dalam mengatasi berbagai persoalan hidup;
4. Mendorong dan meningakatkan pembinaan organisasi masyarakat keagamaan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yangt sejahtera, madani dan religius dibawah naungan ridho Allah SWT.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Munder untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi yang efektif.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa.
5. Meningkatkan keamanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi kepala desa ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Desa Munder 2020-2028. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis desa Munder.

Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahn dan potensi yang ada di desa Munder maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terapan sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa lainnya;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan bidang pariwisata yang ada di desa Munder kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional
4. Meningkatkan nilai jual hasil produk unggulan desa.

Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan desa Munder dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
2. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama enam tahun periode kepala desa guna mencapai sasaran Perubahan RPJM Desa secara bertahap untuk penyusunan dokumen Perubahan RPJM Desa.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistens dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan enam tahunan Perubahan RPJM Desa secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya pensinergian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan desa.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala desa terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil desa pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu enam

tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Perubahan RPJM Desa memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pembangunan Desa Munder dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2020-2028 , yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggeraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
    a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa
    b. Operasional Desa
    c. Tunjangan dan Operasional BPD
    d. Insentif RT
    e. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
    f. Pendataan Desa;
    g. Penyusunan Tata Ruang Desa;
    h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
    i. Pengelolaan Informasi Desa;
    j. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
    k. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
    l. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
    m. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa; dan
    n. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:
        1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
        2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
        3) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
        4) Pembangunan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
    b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
        1) Air bersih berskala Desa;
        2) Sanitasi lingkungan;

3) Pelayanan kesehatan Desa; dan
4) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat;
2) Pembangunan dan pemeliharaan Sekolah PAUD.
3) Pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat
4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
1) Pengembangan BUM Desa;
2) Penguatan permodalan BUM Desa;
3) Pembibitan tanaman pangan;
4) Kolam ikan dan pembenihan ikan;
5) Kandang ternak;
6) Mesin pakan ternak;

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain
1) Pembangunan RTH
2) Perlindungan mata air;
3) Pembersihan daerah aliran sungai;

3. Bidang PembinaanKemasyarakatanantara lain:
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. Penyelenggaraan ketentraman danketertiban;
c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
e. Pembinaan lembaga adat;
a. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
b. Pelatihan teknologi tepat guna;
c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
a) Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
b) Kelompok usaha ekonomi produktif;
c) Kelompok perempuan,
d) Kelompok tani,

e) Kelompok pemuda; dan
f) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Berdasar permendagri nomor 20 tahun 2018 , keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama

dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Munder meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Munder sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Munder.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan

a) Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat

dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

b) Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan asli Desa Munder sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas desa dan hasil dari BUMDesa. Untuk tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Begitu juga hasil dari BUMDesa dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2028) diarahkan pada :

a. Optimaslisasi Pengembangan usaha BUMDesa dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Desa.

2. Arah Pengelolaan Belanja Desa

a) Kondisi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa,

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

b) Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Penanggulangan Bencana, darutat dan mendesak desa.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Munder, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2020-2028) diarahkan pada:

a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.

c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.

d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.

e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

3. Arah Pengelolaan Pembiaaan Desa

a) Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

b) Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

E. Program dan Kegiatan Indikatif

1. Program-Program terkait dengan Bidang Penyelenggaraan/ Administrasi Pemerintahan Desa yaitu:

a. Program/Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator capaian kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat administrasi desa setiap tahun selama 8 tahun RPJMDes;

2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator sasaran capaian target administrasi desa yaitu

terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap tahun selama 8 tahun RPJMDes.-

3) Penyediaan Jasa Perizinan Kenadaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa, dengan indikator sasaran terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional Pemerintahan Desa setiap tahun selama 8 tahun;
4) Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan Kantor Desa, dengan indikator sasaran / target capaian yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa / tenaga dan bahan serta alat kebersihan ruang dan lingkungan kantor desa setiap tahun selama 8 tahun RPJMDes.-
5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, untuk terpenuhinya kebutuhan perbaikan perlatan kerja yang rusak setiap tahun selama enam tahun.
6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor demi lancarnya administrasi pemerintahan desa.
7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, untuk terpenuhinya kebutuhan pencetakan dan penggandaan demi lancarnya adminstrasi pemerintahan desa.
8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi internal Desa,
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Desa dan ke Luar Desa.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa dengan kegiatan antara lain:
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemerintahan Desa.
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (AC, Kipas Angin, Lemari Berkas, Jam Dinding, TV, Kulkas, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja rapat, Kursi rapat, LCD Projector, Layar LCD, Sound System untuk rapat dll).
   3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
c. Program/ Sub Bidang Pengembangan data/ informasi Perencaaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan Kegiatan-Kegiatan antara lain:
   1) Kegiatan Penyusunan Profil Desa, yaitu untuk tersedianya data /informasi tentang gambaran lengkap tentang kondisi eksisting desa untuk bahan acuan kebijakan umum desa setiap tahun selama 8 tahun (Kegiatan wajib).
   2) Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (kegiatan pilihan);

3) Penyusunan Perencanaan Desa; (Kegiatan wajib).

2. Program-Program dan Kegiatan terkait dengan Bidang **Pengembangan Ekonomi dan Wilayah** yaitu :
   a. Program /Sub Bidang Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan:
      1) Kegiatan Pengadaan Sumur Bor / Air Bersih Desa.
      2) Kegatan Perkuatan Sistem Drainase Desa;
      3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa;
   b. Program/ Sub Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa.
      1) Pengadaan / Pemeliharaan Rumah Pintar (Rumpin);
      2) Peningkatan sarana/prasarana Pelayanan Pendidikan anak Desa.
      3) Pengadaan / Pemeliharaan sarana akses digital pendidikan desa.
   c. Program/ Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan kegiatan antara lain:
      1) Kegiatan Pembuatan/Pengadaan Jalan Permukiman Desa dan Lahan Pertanian;
      2) Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan desa.
      3) Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Desa.
      4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran Milik Desa.
   d. Program /Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain:
      1) Kegiatan / Proyek Pembuatan Jalan dan Jembatan Desa;
      2) Kegiatan / Proyek Peningkatan Produksi Pertanian;
      3) Kegiatan / Proyek Pembuatan Drainase jalan Desa;
      4) Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Drainase jalan Desa;
      5) Kegiatan / Proyek Perkerasan jalan Desa;
      6) Kegiatan / Proyek Pengaspalan Jalan Desa;
      7) Kegiatan / Proyek Pemeliharaan Tambal Sulam untuk Peningkatan Jalan Desa;
      8) Kegiatan / Proyek Rehab Sedang / Berat Jalan Desa;
      9) Kegiatan / Proyek Perkuatan Fondasi Bibir jalan Desa.-
      10) Kegiatan / Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Desa
   e. Program / Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dengan Kegiatan-kegiatan:

1) Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Pasar Desa (untuk terciptanya kondisi pasar desa yang bersih setiap hari, bulan dan tahun selama 8 tahun).
2) Kegiatan Pengadaan / Pembangunan Gedung Serba Guna Desa, BUMDes melalui retribusi/Jasa Penyediaan Ruang/ Tempat Pertemuan, Pertandingan Olah raga, Acara Perkawinan warga Desa dll.
3) Pengadaan Koperasi BUMDes.
4) Pengembangan Usaha Lumbung Desa.
5) Intensifikasi Produksi Pertanian BUMDes.
6) Intensifikasi Kolam Ikan BUMDes.

f. Program/Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Desa.
1) Rehabilitasi lahan pertanian Desa.
2) Pemeliharaan taman Desa.

3. Program-Program dan Kegiatan terkait dengan Bidang Pembinaan **Kemasyarakatan** yaitu :
a. Program/Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kegiatan:
1) Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Keamanan dan Ketertiban;
2) Pembinaan Kerukunan Umat Bergama.
3) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Seni dan Olah Raga.
4) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa.
5) Kegiatan PKK Desa.

4. Program-Program terkait dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa:
a. Program/Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Aparatur Desa, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain:
1) Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa:
2) Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa;
3) Penyertaan Bimtek Penyusunan Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa;
4) Penyertaan Bimtek Pelaporan dan Pengendalian Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Desa;
5) Penyertaan Bimtek Tata Kelola Administrasi Keuangan Desa;
6) Penyertaan Bimtek Penyusunan APBDes;

b. Program/Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pengolahan Hasil-hasil Pertanian;

2) Pendidikan dan Pelatihan Pembibitan dan Budi Daya Air Tawar;
3) Pendidikan dan Pelatihan Ketersampilan Usaha Budidaya Jamur Merang;
4 Pendidikan dan Pelatihan Usaha Tambak Ikan Lestari;
5) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Jasa Penjahit;
6) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Kayu;
7) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Usaha Pertukangan Bangunan Beton;

c. Program/ Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan Kegiatan-kegiatan antara lain:
1) Pelatihan Instalasi dan Perawatan Unit Pembangkit Listrik Independent;
2) Pelatihan Instalasi dan Perawatan Unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro;
3) Pelatihan Pembuatan dan Perawatan Unit Instalasi Bio Gas;
4) Pelatihan Pemanfaatan dan Perawatan Instalasi Listrik Tenaga Surya;

d. Program/ Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader PKK;
1) Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Lingkungan Rumah Tangga;
2) Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Anak Sekolah;
3) Fasilitasi Jasa Pelayanan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah;
4) Fasilitasi Jasa Pelayanan Kesehatan Terpadu pada Posyandu;

e. Program/Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan:
1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2) Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Tani;
3) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Desa;
4) Sosialisasi Kadarkum Rumah Tangga Desa;

BAB VI
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul apabila seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munder dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk Periode Tahun 2020-2028, yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Munder, Pebruari 2025

KEPALA DESA MUNDER

SAMSUL HADI